

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN I**

**PT. MITRA HUTANI JAYA**

**PROPINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma Bakrie 1, 1<sup>st</sup> floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1,  
Jakarta 12920, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222  
Fax. +62-21 5210806
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora  
Manajer Produk: Siti Nurika  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)  
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)  
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : XXXXX  
XXXXX

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Mitra Hutani Jaya
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 03, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 9 Notaris Yulia, SH
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
6.	Luas Konsesi	:	9.332,99 ha
	Unit I	:	- Lintang Utara (N) : 00 <sup>0</sup> 20' 07" s/d 00 <sup>0</sup> 28' 45" - Bujur Timur (E): 102 <sup>0</sup> 52' 29" s/d 103 <sup>0</sup> 02' 43"
	Unit II	:	-
	Unit III	:	-
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 6.329 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 1.869,99 ha 3. Kawasan Lindung 1.134 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Budi Mulia
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Budi Mulia
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	Xxxx
	Tanggal Terbit	:	xxxx

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Mitra Hutani Jaya dengan areal sertifikasi IFCC seluas 9.332,99 ha dari total luas 9.332,99 ha (SK. Penetapan Tata Batas Konsesi No. SK.58/Menhut-II/2013, tanggal 23 Januari 2013) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 9.332,99 ha yang terdiri dari 6.329 ha Areal Tanaman Pokok (67,81 %), 1.869,99 ha areal tanaman kehidupan (20,04%), dan 1.134 ha kawasan lindung (12,15%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 di Provinsi Riau.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC (khusus penilikan):** Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. Mitra Hutani Jaya sebanyak 352.501,96 M<sup>3</sup> pada areal seluas 2.284,24 ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC tanggal **ddmmyy** (atau sejak pelaksanaan audit penilikan sebelumnya tanggal 18-20 September 2018).

**Perhatian pemangku kepentingan:**

Tidak terdapat masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pengelolaan hutan tanaman PT. Mitra Hutani Jaya.

**Sosial Ekonomi:**

Terdapat 3 desa yang menjadi binaan perusahaan, yaitu desa Pulau Muda, Gambut mutiara, dan Segamai. Perusahaan sudah melaksanakan Studi Dampak Sosial pada tahun 2014. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Melayu - Riau dengan matapencaharian dominan di sektor pertanian, perkebunan dan berdagang. Secara umum kehidupan masyarakat adalah bertani dan berkebun, meskipun secara geografis berada di sekitar perairan baik sungai maupun laut. Perkebunan yang menonjol adalah sawit dan kelapa, sedangkan pertanian adalah tanaman nenas sebagai pakan burung walet. Usaha masyarakat lainnya adalah pembangunan sarang burung walet, mengambil ikan di sungai, buruh dan lain-lain.

Berdasarkan laporan CSR tahun 2019 (data sampai dengan September 2019), PT MHJ telah merealisasikan kegiatan CD-CSR sebesar Rp 86.830.000 (23,4%) dari rencana Rp 371.580.000. Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, sebagaimana dapat dilihat pada daftar tenaga kerja karyawan PT. MHJ tahun 2018 sebanyak 4 orang tenaga local dari 46 karyawan dan tenaga kerja Kontraktor PT CISS sebanyak 240 orang seluruhnya adalah tenaga kerja local.

Saat ini, UM sedang melakukan proses persetujuan kesepakatan pembangunan hutan tanaman di areal tanaman kehidupan seluas 1.442 ha dengan masyarakat desa Segamai dan desa Pulau Muda.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	18-20 September 2018	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	2-4 Oktober 2019	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

#### 1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

Dalam menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hutan tanaman, Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan sesuai standart, yaitu:

- Dokumen legalitas tersedia secara lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha dan areal kerjanya telah ditata batas seluruhnya.
- Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional, serta memenuhi persyaratan SVLK.
- Terdapat bukti bahwa visi dan misi dalam pengelolaan hutan lestari telah disosialisasikan kepada karyawan, pekerja kontraktor, dan masyarakat sekitar hutan.
- Menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri sebagaimana dibuktikan dalam dokumen perjanjian kerja penyediaan kayu dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, dokumen RKAP Tahun 2018 dan 2019, serta Laporan Audit Keuangan yang berakhir 31 Desember 2018.
- Memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan pada melalui Keputusan Direktur Utama 062/PSPI/VIII/2018 pada tanggal 28 Agustus 2018, terdapat *job description*, memiliki tenaga teknis PHPL sesuai ketentuan, dan memiliki tenaga kerja sebanyak 46 orang (tidak termasuk kontraktor).
- Menetapkan manajemen puncak yang memiliki tanggungjawab pengelolaan hutan lestari yaitu Bapak Budi Mulia sebagai Direktur Utama merangkap Kepala Unit HTI.
- Senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan selama periode tahun 2018 – September 2019.
- Memiliki prosedur kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan, berupa SOP maupun instruksi kerja untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial.
- Menjaga rekaman praktek pengelolaan hutan secara memadai untuk minimal 5 tahun.
- Seluruh operator dan tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan telah mendapatkan pelatihan dan instruksi secara berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif oleh pengawas (mandor).
- Memiliki tata ruang areal konsesi yang dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026. Tata ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan.

- Membangun dan memelihara jalan angkutan kayu, kanal, beserta infrastruktur lainnya baik camp, gudang, tempat ibadah (mesjid), dan fasilitas olah raga.
- Melaksanakan kegiatan R&D melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi, dan hasilnya telah diimplementasikan di lapangan antara lain pemilihan species tanaman, pemeliharaan tanaman, maupun penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

## 2. Rencana Kelola.

Perusahaan telah menyusun ringkasan rencana kelola berupa dokumen Ringkasan Publik Tahun 2018 dan 2019 yang juga tersedia di *website* [www.fcpmonitoring.com](http://www.fcpmonitoring.com), yang memuat informasi terkait aspek produksi yang meliputi perencanaan, penataan batas, PWH dan sarana prasarana (infrastruktur kanal, dan fasilitas camp), pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, kelas umur, pengukuran riap tanaman, hama penyakit tanaman, pemanenan, kebarakan hutan dan lahan, perburuan satwa liar, penebangan kayu tanpa ijin; aspek ekologi; aspek social termasuk ketenagakerjaan.

## 3. Monitoring dan Evaluasi.

Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi, melalui kegiatan Audit Internal setiap bulan dan 6 bulan (semester).

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut mencakup stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap) serta regenerasi hutan melalui kegiatan pengukuran PSP dan PAT; hasil hutan kayu; penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hasil hutan; penggunaan pestisida, pupuk serta bahan berbahaya beracun (B3); kerusakan ekosistem langka, sensitive, dan ekosistem khas, species flora fauna dan habitat endemic, langka dan terancam punah; fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air; fungsi hutan bagi kepentingan adat dan social ekonomi masyarakat; kesehatan dan vitalitas hutan, hama penyakit, kebakaran hutan, dan aktivitas illegal.

Perusahaan telah menyusun dokumen Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2018 dan 2019, yang ditunjukkan dalam *website* <http://www.fcpmonitoring.com>.

Perusahaan telah mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi, untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat, yaitu pada areal seluas 3.010,74 ha yang tersebar di kawasan lindung, areal tanaman pokok, dan areal tanaman kehidupan.

## 4. Manajemen Hutan.

Terdapat bukti bahwa perusahaan telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan, melalui pengukuran *woodloss* dan *wood residue* maksimal 0,5 m<sup>3</sup>/ha, penetapan tinggi tunggak pohon maksimal 5 cm, dan penandaan areal ditebang dan tidak ditebang.

UM telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi di kawasan lindung (DPSL). Hasil uji petik pada koordinat 00 28' 40,6" N dan 1030 01" 16,9" E terhadap keberhasilan tumbuh bibit rehabilitasi dari 7 bibit yang ditanam menunjukkan bahwa 4 bibit hidup, 2 bibit dalam keadaan stres (layu), satu bibit dalam keadaan mati.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

Perusahaan telah mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan. Terdapat 3 (tiga) jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu Ikan, Madu, dan Damar. Masyarakat yang masih aktif mencari HHBK umumnya adalah masyarakat yang bekerja di perusahaan, baik di bagian transportasi (speedboat) maupun bagian penanaman. Kegiatan mencari HHBK dilaksanakan di luar jam kerja sebagai pendapatan tambahan atau untuk dikonsumsi sendiri. Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa terdapat masyarakat setempat yang mencari ikan atau madu di kanal primer. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pencari HHBK dan pihak PT. MHJ telah diatur mengenai aturan atau ketentuan dalam mencari HHBK, seperti tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak mencari ikan dengan cara menyetrum, tidak membakar hutan/lahan, pengrusakan hutan, serta mentaati aturan yang berlaku di perusahaan.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

Perusahaan masih menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap parameter-parameter penting dalam efektifitas pengelolaan lingkungan bidang ekosistem dan hidrologi hutan disertai dengan prosedur yang terdokumentasi. Beberapa parameter yang terus dipantau diantaranya subsidensi, water table, water level, kualitas air serta sifat fisika dan kimia tanah.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

Telah ada upaya perusahaan untuk memperbaiki habitat flora dan fauna dengan melakukan rehabilitasi pada areal lindung yang memiliki tutupan vegetasi pertumbuhan kurang seluas 5 Ha. Disamping itu perusahaan masih melakukan pemantauan berkala terhadap parameter-parameter flora dan fauna diantaranya keragaman jenis tumbuhan, keragaman jenis hewan, keberadaan species kunci dengan status hampir punah serta melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap habitat dan species dengan status konservasi penting.

8. Perlindungan Hutan.

Perusahaan masih menjalankan upaya preventif terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan terutama pada kondisi musim yang ekstrim dengan resiko tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dibuktikan dengan tidak adanya titik api pada areal kerjanya selama satu tahun terakhir. Perusahaan masih mematuhi ketentuan pemerintah dalam pemenuhan SDM, sarana prasarana pengendalian kebakaran serta implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.



Perusahaan sudah menunjukkan upaya pemenuhan aspek sosial berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku seperti: Menjalankan kegiatan CSR sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA sesuai dengan ketentuan P.39 tahun 2013 tentang pemberdayaan Masyarakat Kemitraan Kehutanan.

Perusahaan memiliki Kebijakan Kelestarian Sosial – tentang mematuhi dan menghormati hak-hak masyarakat local dan masyarakat adat, melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat secara terbuka dan partisipatif, memberdayakan tenaga kerja local, menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab tanpa kekerasan, bekerjasama secara aktif dengan semua pemangku kepentingan.

Perusahaan sudah menunjukkan pelaksanaan sosialisasi Visi Misi, CD-CSR, kebakaran Hutan, Tata batas konsesi, Rencana kerja Tahunan 2019 kepada Masyarakat Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara pada tanggal 30 Desember 2018 dihadiri 24 orang. Dokumen sosialisasi dilengkapi dengan Berita Acara, daftar absen, dan foto kegiatan. Telah ditunjukkan dokumen persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara tentang CD-CSR, kegiatan RKT 2019, Tata batas konsesi dan tata ruang HTI pada tanggal 5 Januari 2019.

Monitoring dan evaluasi terkait aspek sosial telah mencakup fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat; yaitu:

- Perusahaan telah melakukan kegiatan untuk perubahan social, ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja baru baik sebagai karyawan PT MHJ maupun karyawan kontraktor.
- Program pembinaan masyarakat DMPA selalu dimonitor bersama masyarakat masyarakat, seperti bantuan kambing yang dipantau rencana pergulirannya kepada kelompok yang belum mendapat bantuan.
- Monitoring aspek social dilakukan beberapa kegiatan seperti yang dilaporkan dalam dokumen Hasil RKL dan RPL yaitu monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengusahaan lahan/permasalahan lahan, kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan masyarakat, program CSR, kesehatan masyarakat.
- Laporan resolusi konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2019.
- Monitoring bantuan CSR dan DMPA yang tertuang dalam laporan CSR 2018 dan 2019.
- Hasil Pemantuan aspek sosial secara keseluruhan juga terdapat dalam Dokumen Laporan RKL/RPL tahun 2018 dan 2019

Berdasarkan dengan dokumen SIA dan HCV, perusahaan memberikan bantuan sosial pada 4 (empat) desa yaitu Desa Segamai, Gambut Mutiara, Pulau Muda, dan Labuhan Bilik. Selaian

itu bantuan CSR juga diberikan untuk kegiatan di tingkat kecamatan seperti bantuan kepada KONI kecamatan dan bantuan kegiatan keagamaan/ MTQ di tingkat kecamatan Teluk Meranti. Desa utama yang menjadi binaan perusahaan adalah Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara. Perusahaan memiliki dokumen ISFMP yang menjelaskan keberadaan masyarakat adat Melayu Tua yang terdapat di kawasan studi, namun berada di Desa Teluk Kec. Kuala Kampar, tapi tidak dalam kawasan PT. MHJ.

Perkembangan terkait dengan permasalahan tanaman kehidupan, telah ditunjukkan notulen rapat pembahasan Tanaman Kehidupan antara PT MHJ dengan Desa Segamai dengan pola kelola produksi seluas 507 Ha dengan fee produksi Rp. 12.500/ton dan kenaikan 10% setiap daur, dan kelola lingkungan seluas 428 Ha dengan fee sebesar Rp 5.000/ton. (dengan asumsi produksi 1 Ha = 100 ton, fee 500.000/ha/daur, berarti dalam satu daur, fee kelola lingkungan 428 Ha x 100 ton x Rp 5000 = Rp 214.000.000). MoU belum tersedia, karena ada pasal yang belum disepakati yaitu pasal force majeure. Pembahasan Tanaman Kehidupan dengan Desa Desa Pulau Muda, tanggal 7 Maret 2019 dan 3 April 2019 belum menghasilkan kesepakatan bersama, dikarenakan tim Desa Pulau Muda mengajukan alternatif :

- Fee Rp 30.000/ton atau tidak ada fee namun tanaman diganti dengan tanaman sagu
- Sepakat dengan fee sesuai usulan PT MHJ (12.500/ton), namun Tim Sembilan (negosiator Desa Pulau Muda) mendapatkan uang sagu hati 90 juta diluar hak masyarakat dan namun belum disepakati oleh PT MHJ.

#### 10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

Perusahaan memiliki Laporan Penilaian Dampak Sosial (SIA) Tahun 2014 oleh FKKM Riau. Berdasarkan verifikasi di lapangan dan pengamatan kondisi sosial masyarakat, dokumen SIA masih relevan dengan kondisi saat ini (surveillance II tahun 2019). Rekomendasi pada studi SIA tersebut, yaitu:

- Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Penataan ulang kawasan terkait tenurial system, tata ruang, pemanfaatan sumberdaya.
- Perlu ada solusi permasalahan konflik yang terjadi.
- Bantuan dan program CSR untuk pembangunan desa dan ekonomi serta SDM Masyarakat Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara.

Perusahaan sudah menunjukkan realisasi pelaksanaan rekomendasi SIA di tahun 2018/2019, yaitu:

- Sosialisasi kegiatan CSR tahun 2018 dan 2019 dalam pemanfaatan SDA (rotan, madu, nipah, ikan, getah damar) tahun 2019.
- Pembahasan Penyelesaian konflik tanaman kehidupandengan Desa segamai dan Desa Pulau Muda tahun 2019.
- Program DMPA Desa Gambut Mutiara tahun 2019 dan Program DMPA Desa Segamai tahun 2019
- Perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian konflik lahan melalui program tanaman kehidupan.
- Perusahaan juga telah mengembangkan program pembangunan masyarakat terutama perekonomian, sebagaimana Laporan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) di Desa Gambut Mutiara berupa bantuan sapi dan Desa Segamai berupa budidaya kambing yang telah berkembang menjadi 48 ekor dari 10 ekor bantuan yang diberikan. Bantuan diberikan dengan sistem kelompok dan bergulir dari satu kelompok kepada kelompok lainnya sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.

Secara umum tidak ada konflik sosial dan konflik lahan yang menonjol adalah permasalahan tanaman kehidupan yang masih berproses finalisasi kesepakatan perjanjian kerjasamanya. Berdasarkan verifikasi dokumen telah dilakukan pembahasan rencana kerjasama Tanaman kehidupan, antara perusahaan dengan masyarakat yaitu : Pembahasan dengan Tim Sembilan Desa Segamai sesuai risalah hasil rapat pada tanggal 17 Juli 2019 dan Pembahasan dengan Tim Sembilan Desa Pulau Muda, sesuai risalah dengan hasil rapat tanggal 3 April 2019.

Terlait pelaporan konflik, telah ditunjukkan bukti pelaporan konflik dan resolusi konflik Semester I tahun 2019 pada bulan Agustus 2019 yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan kepada Dirjen PHPL/Dinas Kehutanan. Perusahaan memiliki resolusi konflik berupa Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan SOP –MHJ-G3-001 terbit 1 Maret 2017, namun belum mengacu pada P.5/2016. Hal ini dapat dilihat pada referensi, penetapan status konflik, dan pelaporan konflik yang belum mengacu pada ketentuan P.5/2016.tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik di Hutan Produksi

Upaya meningkatkan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah: Perusahaan sudah menunjukkan pelaksanaan sosialisasi Visi Misi Perusahaan, CD-CSR, kebakaran Hutan, Tata batas konsesi, Rencana Kerja Tahunan 2019 kepada Masyarakat Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara pada tanggal 30 Desember 2018 dihadiri 24 orang, dan terdapat persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat Desa Segamai tentang CD-CSR, RKT 2019, Tata batas konsesi dan tata ruang HTI pada tanggal 5 Januari 2019.

Berdasarkan hasil kunjungan ke Desa Segamai dan wawancara dengan masyarakat, telah diketahui terdapat aktivitas perusahaan bersama masyarakat yaitu:

- Setiap tahun selalu dilakukan sosialisasi dan pembahsan CSR untuk masyarakat desa
- Diberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada masyarakat untuk bekerja pada perusahaan dan kontraktor.
- Sebagian pekerjaan perusahaan seperti pemeliharaan nursery, persiapan lahan sebelum tanam, dan transportasi (speedboat) diberikan kepada kontraktor lokal dari masyarakat desa di sekitar perusahaan.
- Belum ada MoU tentang Tanaman Kehidupan, masih belum selesai masalah force majeure.
- Tidak ada konflik antara Desa dengan Perusahaan.
- Masih dijumpai adanya keluhan/usulan masyarakat terkait dengan kegiatan perusahaan terkait lowongan kerja

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat local, sebagaimana dapat dilihat pada daftar tenaga kerja karyawan PT. MHJ tahun 2018 sebanyak 4 orang tenaga local dari 46 karyawan dan tenaga kerja Kontraktor PT CIS sebanyak 240 orang seluruhnya adalah tenaga kerja local. Berdasarkan verifikasi dokumen, perusahaan telah memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat local, dengan ditunjukan perjanjian kerja bagi kontraktor local. Berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Segamai diketahui bahwa sebagian masyarakat Desa Segamai bekerja pada kontraktor perusahaan. Berdasarkan pemenuhan laporan CSR kepada pemerintah, telah ditunjukkan :

- Laporan CD-CSR tahun 2018 (semester 1 dan 2) kepada Dinas LHK Provinsi Riau tanggal 6 Februari 2019.
- Laporan CD-CSR Semester I tahun 2019 kepada Dinas LHK Provinsi Riau, tanggal 16 Juli 2019. Berdasarkan verifikasi dokumen (data s/d Sept 2019)

Berdasarkan laporan CSR sampai dengan September tahun 2019, PT MHJ telah merealisasikan kegiatan CD-CSR sebesar Rp 86.830.000 (23,4%) dari rencana Rp 371.580.000. Terkait dengan kegiatan pendampingan dalam program CSR, Perusahaan telah menunjuk pendamping untuk program CD-CSR-DMPA berdasarkan Surat Penunjukan dari Direksi PT MHJ Nomor 001/HR/I/2019 atas nama Rimro Manulang NIK.906659 pada tanggal 1 Januari 2019.

#### 11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Perusahaan tentang SDM dan Hak-Hak Pekerja yang ditandatangani Direktur Utama. Secara rutin, perusahaan telah menyampaikan Wajib Laport Ketenagakerjaan kepada pemerintah. Wajib Laport

Ketenagakerjaan PT. MHJ Tahun 2019 telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 3 September 2019 – diverifikasi jumlah tenaga kerja 46 orang. Demikian juga kontraktor, telah ditunjukkan Wajib Laport Ketenagakerjaan PT. CISS Tahun 2019 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 19 Januari 2019 – diverifikasi jumlah tenaga kerja 205 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki SOP terkait dengan Ketenagakerjaan, antara lain: SOP Pelatihan No. SOP-MHJ-G5-001 tanggal 01 Maret 2017, SOP Penanganan Keluh Kesah Karyawan No. SOP- MHJ-G5-002 tanggal 01 Maret 2017, SOP Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan No. SOP-MHJ-G5-004 tanggal 01 Maret 2017, SOP Transfer/Mutasi Karyawan No. SOP-MHJ-G5- 006 tanggal 01 Maret 2017, SOP Rekrutmen dan Seleksi No. SOP-MHJ-G5-007 tanggal 01 Maret 2017, SOP Pengupahan No. SOP-MHJ-G5-010 tanggal 01 Maret 2017, SOP Promosi No. SOP-MHJ-G5-011 tanggal 01 Maret 2017. Perusahaan sudah menunjukkan memiliki SOP tentang pengembangan karir, yaitu: SOP Manajemen Kinerja Key Performance Indikator (KPI) No. SOP-MHJ-G5-015 tanggal 01 Maret 2017, SOP Manajemen Kinerja Personal Performance Objective (PPO) No. SOP-MHJ-G5-016 tanggal 01 Maret 2017, SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun (PAT) No. SOP-MHJ-G5-017 tanggal 01 Maret 2017, dan SOP Pengembangan Karir No. SOP-MHJ-G5-018 tanggal 17 Maret 2017

Bukti hubungan industrial perusahaan dan pekerja ditunjukkan dengan :

- Perjanjian/Kontrak Kerja antara Kontraktor dengan Pekerja tahun 2018 untuk sample: PT. Cahaya Sinar Sangsurya (PT. CISS) kontraktor Harvesting, PT. Mitra Mutiara Sejati (PT. MMS) kontraktor Penanaman, PT. Pesona Tirai Utama (PT. PTU) kontraktor Nursery.
- Peranjutan perjanjian kerja waktu tertentu no 486/HRS/MHJ/XI/2018 antara Budi Mulia (MHJ) dengan Rizal Effendi (PKWT level 4) dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung 1 November 2018 s/d 31 Oktober 2019.
- kontrak kerja kontraktor PT MMS dengan karyawannya No. 012/PK/MMS/I/2019 atas nama Aloy Yusuf pada tanggal 24 Juni 2019, dengan kegiatan Semprot pra tanam, tanam, babat semprot, singling+teer pupuk susulan NPK:
- Standar upah minimum yang digunakan perusahaan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Riau No. Kpts.949/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 2.766.919,08 per bulan
- Sudah dapat ditunjukkan dokumen PKB periode 2018-2020 yang sudah disahkan Disnakertrans Kabupaten Pelalawan No. KPTS.560/DTKT-PKB/2018/006 tanggal 30 Mei 2018.
- Berita Acara Pembentukan LKS Bipartiti PT MHJ periode 2018-2021 tanggal 2 Oktober 2019, namun belum dilakukan pencatatan pda Disnaker kabupaten Palalawan
- Dokumen pertemuan Serikat Pekerja dengan Manajemen perusahaan tanggal 3 April 2019 membahas Kondisi siaga kebakaran dan Waktu siaga

- Dokumen pertemuan Serikat Pekerja dengan Manajemen perusahaan tanggal 22 November 2018 membahas persiapan libur Natal dan tahun Baru serta pengaturan cuti karyawan agar kegiatan perusahaan tidak terganggu.
- Perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan secara rutin setiap tahun sekali, sampel yang diperiksa a.n Tony Samuel Hutagaol tanggal penilaian 22 Maret 2019 dengan indikator penilaian meliputi Daya kiner, siak, kelakuan/ behavior, Pengetahuan dan ketrampilan, absensi, Penghargaan dan hukuman. Nilai hasil akhir I Tony Samuel adalah 97.

Pemenuhan usia kerja dengan bukti pekerja termuda pekerja termuda An. Oni Febriana Oktiva Manik (Administrasi) saat bekerja usia 18 tahun 1 bulan (lahir tanggal 10 Februari 2000, masuk kerja tanggal 04 Mei 2018). Pekerja kontraktor (PT MMS) termuda Amran (bagian tanaman) saat masuk kerja berusia 20 tahun (lahir tanggal 06 September 1998, masuk kerja tanggal 25 Juni 2018).

## 12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan telah memiliki standar operating kerja untuk penanganan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu: SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko No. SOP-MHJ-S1-001 Rev#0 tanggal 01 Maret 2017, SOP Pelayanan Kesehatan No. SOP-MHJ-S1-004 Rev#0 tanggal 01 Maret 2017, dan SOP Manajemen Alat Pelindung Diri No. SOP-MHJ-S1-006 Rev#0 tanggal 01 Maret 2017. Berdasarkan Laporan kecelakaan di tempat kerja sudah dibuat dalam laporan triwulan P2K3 periode Tahun 2018, dan periode triwulan I dan II Tahun 2019 dengan status Nihil. Matrik APD telah diverifikasi tersedia untuk semua kegiatan dalam operasional pengelolaan hutan, sample: pekerjaan las, pekerjaan potong rumput, dan regu RPK.

Telah ditunjukkan dokumen seluruh pekerja perusahaan sebanyak 46 orang dan seluruh pekerja kontraktor seluruhnya sejumlah 240 orang pekerja telah diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Terkait dengan kesehatan dan keselamatan pekerja spraying yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia, telah ditunjukkan Surat Pernyataan dari Direksi MHJ bahwa, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja spraying pengguna bahan kimia di Nursery PT MHJ tidak dilakukan selama satu tahun terakhir, karena tenaga kerja tersebut sudah keluar/berhenti kurang dari 6 bulan, sebagaimana Permenaker No PER-03/MEN/1986 tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan di tempat kerja yang Mengelola Pestisida.

Dalam hal implementasi K3, upaya yang dilakukan perusahaan dibuktikan dengan:

- Laporan Sosialisasi Prosedur Ketentuan K3 kepada Kontraktor tanggal 05 Mei 2019 – diverifikasi dihadiri 17 orang.
- Berita Acara Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat tanggal 2 Mei 2019 – diverifikasi dihadiri 14 orang
- Berita Acara Simulasi dan Training Penggunaan APAR tanggal 18 Februari 2019 – diverifikasi dihadiri 20 orang
- Laporan Inspeksi K3, sample: periode Juni 2019 dan Juli 2019.
- Sudah ditunjukkan daftar tenaga kerja kontraktor PT. CIS (240 orang) dan PT Divaji Nur Gemiang (25 orang) seluruhnya pekerja sudah memiliki BPJS,
- MCU Karyawan dan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja tahun 2019
- Telah diverifikasi serah terima APD karyawan kontraktor PT Divaji tahun 2019
- Data jumlah dan pemantauan APAR PT. MHJ dan Kontraktor bulan Juli 2019 (seluruh APAR ditemui masih berlaku).
- Tersedia laporan inventaris alat kesehatan di Pos P3K periode Agustus 2019 terdiri dari 17 items (sample: tabung oksigen, stetoskop, tensimeter, sterilisator, dll).
- Tersedia laporan monitoring kotak P3K dan APAR periode Agustus dan September 2019.
- Dalam tinjauan lapangan sudah diverifikasi di camp kontraktor PT. CISS, telah tersedia tempat sampah dari plastic yang sudah dipisah organik dan an-organik, tersedia tempat penyimpanan oli bekas, bensin, chainsaw, peralatan kerja dan baju, digabung dalam bangunan yang sama, tanpa dinding (hanya atap), tersedia alas dari terpal plastic biru.
- Laporan P2K3 triwulan II 2019 yang disampaikan kepada Disnaker prov Riau, berisi : Laporan K3, Struktur organisasi K3, Rekapitulasi kecelakaan kerja, kegiatan P2K3, Monitoring dan Evaluasi dan Rekomendasi P2k3 kepada Perusahaan.

Kelayakan air minum dan air bersih dari WTP berdasarkan Uji Laboratorium PT Mutu Agung Lestari, No. 1573/AM/PKU/VI/19 dan uji Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau No. 0392-0749/LHU/LKL-PR/VII/2019, yang menyatakan air WTP PT MHJ layak untuk dikonsumsi sebagai air minum.

**Progres Penutupan Temuan Resertifikasi Audit:** Terdapat 13 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Resertifikasi Audit yang seluruhnya merupakan ketidaksesuaian minor dan telah diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1.	1.8	Terdapat 3 posisi jabatan yang vacant, sehingga ada personil yang merangkap jabatan.	Dapat ditutup

		<p><b>Verifikasi:</b></p> <p>Telah ditunjukkan struktur organisasi yang ditetapkan Direksi PT MHJ tanggal 1 Februari 2019, yang lengkap seluruh posisi/jabatan, dan tidak ada jabatan rangkap.</p>	
2.	1.9	<p>Belum ditunjukkan tersedia bukti penugasan seseorang dari manajemen puncak perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.</p> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Telah ditunjukkan Surat Direktur Utama PT. Mitra Hutani Jaya No. 003/MHJ/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pengangkatan <i>Management Representatif</i> (MR) kepada Bp. Budi Mulia terkait implementasi pengelolaan hutan secara lestari PT. Mitra Hutani Jaya, yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Bp. Budi Mulia).</p>	Dapat ditutup
3.	1.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ditunjukkan dokumen rencana pelatihan kompetensi karyawan PT. MHJ tahun 2018.</li> <li>- Belum dapat ditunjukkan dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelatihan kompetensi tahun 2017 sesuai SOP Training.</li> <li>- Belum dapat ditunjukkan dokumen realisasi pelatihan kompetensi pekerja Kontraktor tahun 2017</li> </ul> <p><b>Verifikasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditunjukkan Rencana dan Realisasi Training PT MHJ tahun 2018, dengan rencana 144 peserta, dan realisasi sebesar 131 peserta atau sekitar 90.9 %.</li> <li>• Dokumentasi pelatihan telah diarsipkan dan dicatat dalam list dokumen yang disimpan selama 5 tahun.</li> </ul>	Dapat ditutup
4.	1.12	<p>Belum dapat ditunjukkan Daftar/List rekaman/dokumen dengan masa Simpan 5 tahun, serta sample rekaman/dokumen 5 tahun (aspek Produksi, aspek Ekologi, aspek Sosial).</p> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Telah ditunjukkan list dokumen dengan masa simpan 5 tahun, yaitu List Dokumen lingkungan dan K3, List Dokumen Sosial, dan List Dokumen Produksi</p>	Dapat ditutup
5.	1.16	<p>Belum dapat ditunjukkan bahwa UM memperoleh dokumen hasil R&amp;D PT ARARA ABADI yang terbaru (tahun 2017 dan 2018) serta belum diperoleh bukti dilakukannya komunikasi antara PT MHJ dengan PT AA pada periode</p>	Dapat ditutup



		<p>dimaksud.</p> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Telah ditunjukkan contoh bukti dokumen hasil R&amp;D kepada PT. MHJ dari tahun 2012 s/d 2019, antara lain Laporan Investigasi Penyakit Layu Fusarium di Distrik Berbari – Region Riau (Maret 2017), R&amp;D Strategis Action Plan on <i>Acacia crasscarpa</i> Abnormal Growth in Nursery and Plantation (Februari 2018), dan Laporan Observasi Serangan Hama Penggerek Batang dan Pertumbuhan Tanaman <i>Eucalyptus</i> Abnormal di Distrik Tapung (April 2019).</p> <p>Telah ditunjukkan contoh bukti komunikasi antara R&amp;D Sinarmas Forestry dengan PT. MHJ, antara lain Interoffice Memorandum No. 009/IOM/R&amp;D/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penyesuaian Regim Pemupukan dengan Regim Pemupukan Baru, dan Interoffice Memorandum No. 001/IX/OM/SMFRiau/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Metode Aplikasi Pupuk Dasar NPK dan TSP.</p>	
6.	4.5	<p>UM belum melakukan kegiatan pemulihan gambut tahun 2017 dan 2018. Menurut UM kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018.</p> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Rencana pemulihan gambut melalui revegetasi secara suksesi alami seluas 26 ha pada tahun 2017 tidak dilaksanakan karena sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2017 – 2026 dinyatakan bahwa seluruh areal konsesi berada di luar kubah gambut, sehingga petak tersebut diperbolehkan untuk ditanam kembali dengan jenis <i>Acacia crasscarpa</i>.</p>	Dapat ditutup
7.	5.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak diperoleh data terkait dengan perjanjian antara PT MHJ dengan masyarakat desa lainnya tentang pemanfaatan HHBK.</li> <li>2. Tidak diperoleh data monitoring pemanfaatan HHBK/HHNK oleh masyarakat di areal PT MHJ selama periode 2017 dan 2018.</li> </ol> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Menurut dokumen tersebut diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu Ikan, Madu, dan Damar. Masyarakat yang saat ini mencari HHBK umumnya merupakan pekerja perusahaan, baik di bagian transportasi (speedboat) maupun bagian penanaman. Kegiatan mencari HHBK dilaksanakan di luar jam kerja sebagai pendapatan tambahan atau dikonsumsi sendiri. Terdapat surat</p>	Dapat ditutup

		<p>pernyataan yang ditandatangani oleh Pencari HHBK dan pihak PT. MHJ telah diatur mengenai aturan atau ketentuan dalam mencari HHBK, seperti tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak mencari ikan dengan cara menyetrum, tidak membakar hutan/lahan, pengrusakan hutan, serta mentaati aturan yang berlaku di perusahaan.</p>	
8.	6.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas yang menangani Limbah B3 PT MHJ masih belum mendapatkan pelatihan khusus penanganan limbah B3.</li> <li>2. Pada kunjungan lapangan pada TPS limbah B3 PT MHJ pada titik koordinat 00 26' 06,2" N dan 1030 03' 04,4" E tidak ditemukan adanya penyimpanan limbah B3 berupa olie bekas baik pada penelusuran dokumen neraca limbah B3 maupun pada TPS limbah B3. Wawancara dengan penanggungjawab LB3 dan head of forest sustainability PT MHJ bahwa olie bekas yang dihasilkan alat berat maupun genset (kontraktor) dikelola sendiri oleh kontraktor. Hasil verifikasi ke camp kontraktor PT.CIS didapatkan informasi dari pengawas lapangannya bahwa PT. CIS sebagai kontraktor PT. MHJ mengangkut sendiri beberapa material limbah B3 seperti olie bekas, accu bekas dan onderdil bekas keluar areal PT MHJ dengan memakai alat angkut sendiri (pompong) ke gudang sendiri di Pekanbaru. Hal ini tidak sesuai dengan SOP-MHJ-E2-008.</li> </ol> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Pada surveillanse 1 ini, UM masih belum memiliki tenaga yang kompeten dalam hal penanganan limbah B3 serta TPS Limbah B3.</p>	Belum Dapat ditutup
9.	8.3	<p>PT. MHJ belum memiliki SDM yang terlatih dan kompeten dibidang penggunaan bahan kimia/pestisida terbatas.</p> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Pada surveillanse 1 ini, UM masih belum memiliki tenaga yang kompeten dalam penggunaan bahan-bahan kimia.</p>	Belum Dapat ditutup
10.	9.3	<p>Belum ada penyelesaian kesepakatan/MoU tanaman kehidupan antara PT. MHJ dengan Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara, sebagaimana disampaikan dalam Surat Permohonan Penyelesaian/Mediasi kepada Bagian Pemerintahan Kabupaten Pelalawan No. 024/MHJ/IV/2018 tanggal 12 April 2018.</p> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Terdapat notulensi rapat pembahasan Tanaman Kehidupan antara PT MHJ dengan Desa Segamai dengan pola kelola produksi seluas 507 Ha. Namun demikian, MoU belum tersedia,</p>	Dapat ditutup

		<p>karena ada pasal yang belum disepakati yaitu pasal force majeure.</p> <p>Terdapat pembahasan tanaman kehidupan dengan Desa Pulau Muda, tanggal 7 Maret 2019 dan 3 April 2019 namun hasilnya belum disepakati oleh Perusahaan.</p>	
11.	9.5	<p>Belum ditunjukkan bukti pelaporan konflik dan resolusi konflik tahun 2017 dan tahun 2018 kepada Pemerintah (Dirjen PHPL/Dinas Kehutanan).</p> <p><b>Verifikasi :</b></p> <p>Telah ditunjukkan bukti pelaporan konflik dan resolusi konflik tahun 2017, tahun 2018, dan Semester I tahun 2019 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan kepada Dirjen PHPL dengan bukti tanda terima tanggal Maret 2019.</p>	Dapat ditutup
12.	10.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program DMPA di Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara belum memiliki Pendamping Program dan belum dilakukan Pelaksanaan Pelatihan kepada Pelaku Pelaksana Program sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pengelolaan DMPA.</li> <li>2. Program CD/CSR yang dilaksanakan di Desa Segamai dan Gambut Mutiara belum dilakukan secara partisipatif dimana program seharusnya direncanakan bersama antara Perusahaan dan Masyarakat, saat ini lebih pada charity (bantuan). Perlu ada kewenangan dan kejelasan anggaran program CD yang akan dilaksanakan kepada CD/CSR staff dilapangan.</li> </ol> <p><b>Verifikasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah menunjuk pendamping untuk program CD-CSR-DMPA berdasarkan Surat Penunjukan dari Direksi PT MHJ Nomor 001/HR/I/2019 atas nama Rimro Manulang NIK.906659 pada tanggal 1 Januari 2019.</li> <li>- Terdapat dokumen rencana program CD-CSR tahun 2019.</li> </ul>	Dapat ditutup
13.	12.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja dari Kontraktor belum semuanya memiliki BPJS (masih dalam proses).</li> <li>2. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Spraying pengguna bahan kimia di Nursery untuk periode 6 bulan terakhir (terbaru) belum ditunjukkan.</li> </ol> <p><b>Verifikasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja Kontraktor sejumlah 240 orang seluruhnya telah diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan.</li> <li>- Terdapat Surat Pernyataan dari Direksi PT. MHJ bahwa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja spraying pengguna</li> </ul>	Dapat ditutup

		bahan kimia di Nursery tidak dilakukan selama satu tahun terakhir, karena tenaga kerja tersebut sudah keluar/berhenti kurang dari 6 bulan.	
--	--	--	--

**Temuan Audit Penilikan 1:** Terdapat 6 ketidaksesuaian yang seluruhnya merupakan ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tata waktu
1	3.1	Prosedur/WI untuk mengukur tingkat kualitas udara belum tersedia.	Minor 1	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
2	3.4	UM belum melakukan verifikasi lapangan terhadap areal terbuka atau bertumbuhan kurang, dan belum membuat rencana rehabilitasi pada areal tersebut.	Minor 2	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
3	6.6 8.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>NC ini merupakan NC minor tahun lalu yang belum dapat ditutup sepenuhnya. PT. MHJ masih belum memiliki tenaga yang memiliki kompetensi di bidang limbah B3 dan penanganan bahan kimia.</li> <li>Implementasi penanganan sampah padat di lokasi camp PT. MHJ masih belum mengikuti prosedur, hal ini dibuktikan dengan adanya pembakaran material padat di camp.</li> <li>Dalam ketiga prosedur/WI tersebut, tidak tercantum kewajiban kompetensi yang sesuai bagi para operator penggunaan bahan kimia.</li> </ul>	Minor 3	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
4	9.5	Perusahaan memiliki Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan SOP-MHJ-G3-001 terbit 1 Maret 2017, namun belum mengacu pada ketentuan P.5/2016. Hal ini dapat dilihat pada referensi, penetapan status konflik, dan pelaporan konflik yang belum sesuai dengan ketentuan P.5/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik Pemegang Izin Usaha pada Hutan Produksi.	Minor 4	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

5	10.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UM telah memiliki pendamping untuk kegiatan DMPA di desa binaan, namun pelaksanaan pendampingan belum efektif, baik dari sisi <i>output</i>, jadwal maupun materi pendampingan. UM belum memiliki road map CSR-DMPA, kurikulum pendampingan, serta target-target yang terukur dalam program pendampingan.</li> <li>• Pendamping desa binaan belum mendapatkan pelatihan yang komprehensif tentang CSR, mulai penyusunan perencanaan program partisipatif, pelaksanaan pendampingan kegiatan CSR, monitoring dan <i>exit strategy</i>.</li> </ul>	Minor 5	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
6	Persyaratan Khusus II.2.1	UM tidak memberikan penandaan areal IFCC di blok RKT 2019 mulai dari petak terbang, TPN, dan TPK Hutan, sebagaimana ditunjukkan pada petak SRPE-001B, dan SRPE-007.	Minor 6	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 6 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Mitra Hutani Jaya berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.